



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 28 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 12 Januari 2021;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Sangatta Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mukti Jaya selama 5 tahun, lalu terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di SP7 xxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak (bada dukhul);
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan:
 - a. Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak pandai dalam mengelola usaha dan penghasilan bersama;
5. Bahwa pada Oktober 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon tidak jujur tentang hasil penjualan bibit sawit sehingga membuat Pemohon marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah teman Pemohon di SP3 Rantau Pulung sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa, Keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta Surya Hidayat, S.H.I, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 2 dan 3;
- Bahwa terhadap posita Pemohon angka 4 Termohon membenarkannya akan tetapi Termohon meminjam uang ke rentenir karena ingin membantu teman akrab Termohon;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita Pemohon angka 5 tersebut Termohon menolak alasan tersebut dengan dalil bahwa bukan Termohon yang tidak jujur tentang hasil penjualan bibit sawit akan tetapi Pemohon yang tidak percaya kepada Termohon tentang hasil penjualan bibit sawit yang digunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, serta digunakan untuk membayar angsuran hutang bersama di Bank;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan apabila di kabulkan maka Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dan nafkah mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 Gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya Termohon berkeberatan untuk bercerai dan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dengan NIK: XXXX, tertanggal 16 April 2019 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 12 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 4 dari 21



1. SAKSI di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di kediaman bersama di SP7 xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, puncaknya pada Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 5 dari 21



menikah hidup rukun di kediaman bersama di SP7 xxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Saksi;

1. SAKSI T1 di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2015 rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, puncaknya pada Oktober 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah mendamaikan mereka sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sangatta bernama Surya Hidayat, S.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon tidak pandai dalam mengelola usaha dan penghasilan bersama, Bahwa pada Oktober 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak jujur tentang hasil penjualan bibit sawit sehingga membuat Pemohon marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Rumah teman Pemohon di SP3 Rantau Pulung sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegele*n dengan bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan dihubungkan dengan relaas Termohon Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tertanggal 05 Februari 2021, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 12 Januari 2021, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga pada Oktober 2020, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun pada Oktober 2020, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, hal tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah keuangan, sehingga pada Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atas hal tersebut saksi sudah pernah menasehati Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga pada Oktober 2020, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, terhadap alat bukti berupa saksi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya adalah dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan *asas unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 R.Bg.) sehingga kesaksian 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* karena tidak di dukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon proses jawab-jinawab dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan;
3. Bahwa puncaknya pada Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 2 (dua) bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 12 dari 21



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sejak Juli 2015 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sehingga menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan, sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Juli 2015 dan puncaknya pada Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 2 (dua) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 14 dari 21



**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح
للحياة للزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sejak Juli 2015, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ±2 (dua) bulan dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن
المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 15 dari 21



ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 16 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai roj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 152 kompilasi Hukum Islam Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selama mengabdikan menjadi istri Pemohon, Termohon telah berbakti dan tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Nomor 280K/AG/2004 serta petitum Pemohon yang mohon putusan seadil-adilnya, Majelis Hakim memandang patut bahwa Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama 3 bulan. maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”* jo, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul”*, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا
بالمعروف. حقا على المحسنين**

Artinya : *“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian*

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya dengan melihat lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga disesuaikan dengan kondisi ekonomi Pemohon dan kesanggupan Pemohon dan didalam replik Pemohon menyatakan mampu memberikan nafkah mutah berupa emas seberat 2 gram, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum dengan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 2 (dua) gram, yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, sesuai dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 Kamar Agama dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka pembayaran *mut'ah*, nafkah iddah dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon kepada Termohon di hadapan persidangan atau ikrar talak dapat dilakukan bila istri tidak keberatan atas suami yang belum membayar kewajibannya pada saat pengucapan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 582.000,00,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrudin, S.H.I
Hakim Anggota,

Luqman Hariyadi, S,H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 20 dari 21



Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00,-
Biaya PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	12.000,00,-
Jumlah	: Rp	582.000,00,-

(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)